

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LANGKAP KABUPATEN JEMBER

Achmad Baidlowi¹ Luffian Ubaidillah²

baidowipopda@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Padahal tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memiliki kebermanfaatan dan nilai jual. Permasalahan ini terjadi pula di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini hanya memberi tempat pembakaran sampah di setiap 30meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan metode penelitian normatif, penulis mengkaji tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember Namun, faktanya kebijakan Pemerintah Desa Langkap dalam pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif karena hanya membuat kebijakan berupa pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya kebijakan secara tertulis, sosialisasi maupun evaluasi. Sehingga, tidak ada penguatan hukum sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah. Seharusnya Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja kebijakan tersebut.

Kata Kunci : kebijakan, pemerintah desa, sampah

PENDAHULUAN

Setiap wilayah di Indonesia memiliki berbagai macam masalah mengenai tata kelola infrastruktur lingkungan, seperti pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan karena peningkatan sampah semakin bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Sejalan dengan pendapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstruktur karena tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memiliki kebermanfaatan dan nilai jual. Permasalahan ini terjadi pula di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini hanya memberi tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 18 Tahun 2008) dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau

pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan dalam Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Langkap seharusnya mengambil peran dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara berkesinambungan, tidak bersifat sementara, dan tidak hanya sebatas membangun tempat pembuangan atau pembakaran terakhir. Berpijak pada permasalahan itulah saya tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember”.

METODOLOGI

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh para ahli hukum untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Berpijak pada pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Pendekatan peraturan perundang-undangan “...dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.” Selanjutnya pendekatan konseptual dilakukan dengan cara “...mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.”

Berdasarkan jenisnya, para ahli hukum membedakan jenis penelitian hukum menjadi 2 (dua). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dalam menyusun proposal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara “...meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”

Dalam penelitian, para ahli hukum membedakan jenis data yang akan digunakan berdasarkan jenis penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris “...meneliti data primer.” “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.” Berpijak pada uraian di atas, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.” Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - d. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - e. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah;
 - g. Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.”

Dalam memperoleh data diperlukan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka. Tahapan ini “...mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya.” Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara “...menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.” Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka, untuk mendapatkan informasi mengenai landasan teoritis dari kebijakan pengelolaan sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstruktur karena tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memiliki kebermanfaatan dan nilai jual.

Di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, pengelolaan sampah hanya dilakukan dengan cara memberi 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, jika sampah tidak dikelola secara baik, menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi semakin panas. Membakar sampah juga bukan suatu solusi dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah karena dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan dan pencemaran udara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan berdampak pada kesehatan, kerugian ekonomi dan terganggunya ekosistem. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan

bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan dalam Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Langkap seharusnya membuat kebijakan secara efektif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara berkesinambungan, tidak bersifat sementara, dan tidak hanya sebatas membangun tempat pembuangan atau pembakaran terakhir.

Kebijakan merupakan sebuah usulan yang disampaikan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang ditindaklanjuti dengan tindakan untuk mencari penyelesaian dari suatu permasalahan guna mewujudkan tujuan atau harapan masyarakat. Sedangkan definisi kebijakan publik adalah suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan dan diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintah atau pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat banyak orang atau pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, kepala desa dan badan permusyawaratan desa diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk peraturan desa (perdes), peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Hal itu disebabkan karena adanya otonomi desa sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan, termasuk permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang terjadi di Desa Langkap.

Namun pada faktanya, Pemerintah Desa Langkap hanya membuat kebijakan pengelolaan sampah berupa pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya kebijakan secara tertulis. Sehingga, tidak ada penguatan hukum sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah. Akibatnya, permasalahan pengelolaan sampah kian meningkat, mengingat banyak masyarakat di Desa Langkap kurang memahami fungsi dari adanya tempat pembakaran sampah maupun arti dari fungsi pengelolaan sampah.

Seharusnya Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja kebijakan tersebut. Bukan semata-mata menyalahgunakan makna dari otonomi desa yang telah dimiliki.

KESIMPULAN

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Desa Langkap dalam pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif karena hanya membuat kebijakan berupa pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya kebijakan secara tertulis, sosialisasi maupun evaluasi. Sehingga, tidak ada penguatan hukum sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah.

saran

Seharusnya Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali
- Bratakusumah, Deddy Supriady, and Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Gramedia. Jakarta: Gramedia, 2001. Dewi, Dian Suluh Kusuma. Buku Ajar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. Buku Ajar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Dobiki, Joflius. "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Spasial* Volume 5, no. 2 (2018): 220–28.
- JURNAL**
- Malina, Asmi Citra, Suhasman, Asikin Muchtar, and Sulfahri. "Kajian Lingkungan Tempat Pemilahan Sampah Di Kota Makasar." *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makasar* 1, no. 1 (2017): 14–27.
- Marpaung, Lintje Anna. Politik Pemerintahan Daerah. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2020.
- Nabilla Fada, Hawa La'ala. "Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Girilayu." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 7, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2344>.
- Novaldi, M Farhan Surya, Ayuning Budiati, and Arenawati. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang." *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 03, no. 02 (2022): 437–55.
- Nuridin, Muhammad Ali, Meriwijaya, and Yendra Erison. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020." *Journal of Social and Political Science* 2, no. 2 (2023): 13–23.
- Palulungan, Lusya, M. Ghufan H. Kordi K., Muhammad Taufan Ramli, Yudha Yunus, and Ibrahim Fattah. *Mengubah Kebijakan Publik Di Desa*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI): Makassar. 1st ed. Makassar: Yayasan Bakti, 2020.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Permatasari Kamarudin, Anna, Rizsky Wan Purnama, Muhsin Efendi, Masri Ramadhan, Elisa Khairani, Amiruddin, Hasiun Budi, Syahidin, and Abd Jalil. "Manajemen Dan Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Di Desa Paya Reje Tamidelem." *Community Development Journal* 4, no. 2 (2023): 3099–3108.
- Pers, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 1–10.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. I. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022.
- Samadikun, Budi Prasetyo, Dwi Siwi Handayani, and Muhamad Permana Laksana. "Revitalisasi Pengelolaan Bank Sampah Di Palabuhanratu." *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 14, no. 2 (2017): 68–74. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v14i2.68-74>.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yudiyanto, Era Yudhistira, and Atika Lusi Tania. *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan Di Kota Metro*. Metro: Sai Wai Publishing, 2019.